

# HUKUM PELAKU DOSA BESAR MENURUT

## Imam Asy-Syafi'i رحمه الله

Oleh Dr. Muhammad bin A.W. Al-'Aqil حفظه الله

Publication 1436 H/ 2015 M

### Hukum Pelaku Besar Menurut Imam asy-Syafi'i

Buku **Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i** oleh Dr. Muhammad bin A.W. Al-'Aqil  
Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi'i hal 239-251

Download >850 ebook Islam kunjungi...  
<http://ibnumajjah.wordpress.com/>

## HUKUM AL-KABAIR (DOSA-DOSA BESAR) SELAIN SYIRIK

Di antara anugerah Allah *Azza wa Jalla* bagi ummat Islam adalah Allah menjadikan di kalangan mereka para imam *rabbani* yang gigih membela agamanya dari kekeliruan paham para pelaku kebathilan dan pemalsuan para pemalsu.

Di antara sikap tegas mengagumkan yang dimiliki oleh para ulama *rabbani* itu dalam membela agama Allah dan syari'at-Nya adalah sikapnya terhadap para pelaku dosa yang memperlihatkan ketaatan dalam beribadah.

Terhadap para pelaku kemaksiatan dari ahli kiblatah ini, Ahlus Sunnah wal Jama'ah mempunyai sikap pertengahan antara sikap Khawarij, Mu'tazilah yang berlebihan, dan sikap kelompok Murjiah yang sangat longgar.

Orang-orang Khawarij mengatakan bahwa orang Islam yang berbuat *al-kabiirah* (dosa besar) menjadi kafir jika tidak bertaubat dan ia akan kekal di Neraka. Hanya saja, mereka berselisih pendapat tentang jenis kekufuran orang ini.

Mu'tazilah mengatakan si pelaku dosa besar akan kekal di Neraka, namun orang seperti ini di dunia berada di antara dua posisi, ia bukan kafir dan bukan Mukmin (*manzilah bainal manzilatain*).

Sementara itu, Murjiah mempunyai pandangan bahwa orang yang telah mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* adalah Mukmin yang sempurna imannya, dan setiap Mukmin pasti masuk Surga. Sebagian mereka telah melampaui batas dengan mengatakan bahwa dosa tidak mempengaruhi iman, sebagaimana ketaatan itu tidak bermanfaat jika disertai kekufuran.<sup>1</sup>

Adapun Ahlus Sunnah wal Jama'ah berpendapat bahwa dosa besar yang dilakukan seorang Mukmin tidak menjadikannya keluar dari iman selama tidak menganggap dosa yang dikerjakannya itu boleh atau halal. Menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Mukmin yang berbuat suatu dosa besar, jika ia meninggal sebelum bertaubat, maka ia tidak kekal dalam Neraka, sebagaimana disebutkan oleh sebuah hadits. Bahkan, urusannya diserahkan kepada Allah, apakah Allah *Azza wa Jalla* akan mengampuni atau menyiksanya sesuai dosa yang dikerjakannya. Kemudian, ia dimasukkan ke Surga dengan rahmat-Nya, seperti kita jumpai dalam hadits 'Ubadah bin ash-Shamit tentang Bai'at.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat keyakinan firqah firqah tersebut dalam masalah ini secara rinci dalam kitab *al Fashl* karya Imam Ibnu Hazm (III/229-247).

<sup>2</sup> Yang kami maksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shabiib-aya* dari 'Ubadah bin ash-Shamii *radhiyallahu 'anh*, ia berkata: "Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* telah mengambil perjanjian dari kami sebagaimana beliau telah mengambil perjanjian dari kaum wanita, yaitu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak

Tentang meninggalkan shalat wajib (karena malas atau melalai-kan), terjadi *ikhtilaf* di antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah: ada yang mengkafirkannya dan ada yang tidak mengkafirkannya.<sup>3</sup>

Inilah sekilas tentang madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam menyikapi pelaku dosa besar dari ahli kiblat. Mereka mendasarkan keyakinannya ini kepada dalil al-Quran dan as-Sunnah, di antaranya firman Allah *Azza wa Jalla*:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan menyekutukan Dia dan mengampuni (dosa) selain itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki" (QS. An-Nisaa': 116)

Ayat ini sebagai dalil bahwa, setiap dosa selain dosa syirik berada dalam *masyiah* (kehendak) Allah *Azza wa Jalla*,

---

berzina, tidak membunuh anak-anak kami, dan tidak saling membunuh di antara kami. Barang siapa menepati (janji itu), maka pahala-nya ada di sisi Allah; barang siapa di antara kami melanggar sehingga harus terkena *hadd* (hukuman), maka *hadd* itu sebagai *kaffarat* (penebus dosa) baginya; dan barang siapa yang ditutupi Allah dari dosa (yang dilakukannya sehingga orang lain tidak mengetahuinya), maka urusannya diserahkan kepada Allah, apakah Allah akan menyiksanya atau mengampuninya." *Shahiih Muslim* (III/1333).

<sup>3</sup> Lihat: *Syarhus Sunnah* oleh al-Baghawi (I/103).

jika Allah menghendaki, Allah *Azza wa Jalla* akan mengampuninya sekalipun pelakunya tidak bertaubat; sebaliknya, bila Allah *Azza wa Jalla* menghendaki, Allah akan menghukum dengan menyiksanya karena dosanya.

Imam al-Bukhari *rahimahullah* menulis bab khusus tentang masalah ini dalam kitab Shabiib-nya: Bab "*Kemaksiatan adalah Perbuatan Jahiliyah dan Pelakunya Tidak Kafir, kecuali Dosa Syirik,*" karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki sifat Jahiliyah."

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Dia dan mengampuni dosa selain itu kepada siapa saja yang Ia kehendaki."(QS. An-Nisaa': 48 dan 116)<sup>4</sup>

Kemudian, Imam al-Bukhari *rahimahullah* menulis Bab:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

---

<sup>4</sup> Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/84).

"Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman saling berperang, maka damaikanlah (*ishlahkanlah*) antara keduanya. (QS. Al-Hujuraat: 9)

Allah *Azza wa Jalla* tetap menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman.<sup>5</sup>

Ini adalah dalil yang kedua dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir karena Allah *Azza wa Jalla* menamakan mereka (yang berperang) orang-orang Mukmin, padahal mereka berbuat dosa besar, yaitu perang antar mereka. Adapun dalil dari as-Sunnah, hadits yang paling utama yang mereka jadikan dalil adalah hadits tentang bai'atnya kaum wanita, yang insya Allah akan kami sebutkan saat kami menuliskan pandangan Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* tentang masalah ini. Hadits tersebut tercantum dalam kitab Shahih al-Bukhari dari riwayat 'Ubadah bin ash-Shamit *radhiyallahu 'anhu*<sup>6</sup> Selain itu, mereka juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya dari Abu Dzar *radhiyallahu 'anhu*, ia bercerita: "Aku datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tetapi beliau sedang tidur dengan mengenakan pakaian putih. Aku pun datang lagi, tetapi beliau masih tidur. Kemudian, aku kembali datang dan ternyata Rasul

---

<sup>5</sup> Ibid (I/84).

<sup>6</sup> Ibid. (I/64). Haditsnya akan kami sebutkan, *insya Allah*.

*shallallahu 'alaihi wasallam* sudah bangun. Setelah aku duduk di hadapannya, beliau bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ ، إِلَّا دَخَلَ  
الْجَنَّةَ ، قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ :  
وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ :  
عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ

'Tidaklah seorang hamba mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* lalu mati dalam keadaan seperti itu, melainkan ia masuk Surga. 'Aku menukas: 'Sekalipun ia berzina dan mencuri?' Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab: 'Ya, sekalipun ia berzina dan mencuri.' Aku berkata lagi: 'Sekalipun ia berzina dan mencuri?' 'Ya, sekalipun ia berzina dan mencuri jawab Rasul. Aku masih penasaran, maka aku bertanya sekali lagi: 'Sekalipun ia berzina dan mencuri? Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab: 'Ya, sekalipun ia berzina dan mencuri. Meskipun Abu Dzar membencinya. '''<sup>7</sup>

Saat mensyarah hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

---

<sup>7</sup> Hadits diriwayatkan oleh Muslim (II/94) dengan *syarah an-Nawawi*.

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"Tidaklah seorang pezina itu beriman saat berzina, tidaklah seorang pencuri itu beriman saat mencuri, dan tidaklah seorang yang minum khamr itu beriman sewaktu minum khamr."

Imam Nawawi asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata: "Hadits ini termasuk hadits yang maknanya diperselisihkan oleh para ulama." Pendapat yang shahih yang diutarakan oleh para *muhaqqiq* (peneliti) tentang makna hadits ini adalah tidaklah seseorang berbuat dosa-dosa tersebut dalam keadaan sempurna imannya. Hadits tersebut menggunakan lafadh yang menyebutkan peniadaan sesuatu (iman), tetapi yang dimaksud adalah peniadaan kesempurnaan iman (bukan keseluruhan iman). Ini sama dengan kalimat berikut: "Tidak ada ilmu, kecuali yang bermanfaat. Tidak ada harta, kecuali unta. Tidak ada kehidupan, kecuali kehidupan Akhirat." Lebih Lanjut, Imam an-Nawawi berkata: "Kami mentakwil hadits seperti itu karena ada hadits Abu Dzar *radhiyallahu 'anhu* dan lainnya yang berbunyi: 'Barang siapa yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*, ia akan masuk Surga sekalipun ia berzina dan mencuri dan karena ada hadits 'Ubadah bin ash-Shamit *radhiyallahu 'anhu* yang shahih lagi masyhur bahwa mereka



telah berbai'at kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk tidak mencuri, tidak berzina, dan seterusnya."

Setelah itu, Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda kepada mereka:

فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ فِي

الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ فَعَلَ يُعَاقَفَ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ

وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ

"Barang siapa menepatinya di antara kalian, maka pahalanya ada di sisi Allah dan barang siapa melanggarnya, maka ia dihukum di dunia sebagai kaffarat baginya. Barang siapa melanggar, tetapi tidak dihukum (di dunia), maka urusannya diserahkan kepada Allah: apakah Dia akan mengampuninya atau menyiksanya."

Kedua hadits ini dan hadits-hadits lain yang semakna dan terdapat dalam kitab Shahih ditambah dengan ayat yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Dia dan akan mengampuni dosa selain itu

kepada siapa saja yang Dia kehendaki." (QS. An-Nisaa': 48 dan 116)

Selain itu, diperkuat pula oleh *ijma' ahli haq* yang menunjukkan bahwa orang yang berbuat zina, mencuri, membunuh, dan sejenisnya -selain dosa syirik- tidaklah kafir karena dosanya itu. Mereka tetap Mukmin, hanya saja imannya kurang. Jika mereka bertaubat, gugurlah siksa dari-Nya; apabila mereka mati dalam keadaan tidak bertaubat, mereka berada dalam *masyiah* (kehendak) Allah: apakah Allah akan memaafkannya lalu memasukkannya ke Surga atau Allah *Azza wa Jalla* menyiksanya dulu, baru kemudian memasukkannya Surga.<sup>8</sup>

Inilah beberapa dalil terpenting yang dikemukakan oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam masalah ini. Dalil-dalil ini cukup memberi kepuasan bagi orang yang mempunyai hati atau yang mau mendengar, sementara ia pun hadir menyaksikan.

---

<sup>8</sup> Lihat: *Syarah Shahih Muslim* oleh an-Nawawi (I/41-42).

## UCAPAN IMAM ASY-SYAFI'I *RAHIMAHULLAH* TENTANG DOSA-DOSA BESAR SELAIN SYIRIK

Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* berpendapat bahwa *ahli kiblata* (kaum Muslimin) yang berbuat dosa besar berada pada *masyiah* (kehendak) Allah. Apabila Allah menginginkan, Allah akan menyiksanya; apabila Allah menghendaki, Allah akan memaafkannya. Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata: "Orang yang lari pada saat pertempuran bukan karena bersiasat dalam menghadapi musuh atau karena ingin bergabung dengan pasukan lain, maka saya khawatir ia mendapat murka dan Allah *Azza wa Jalla*, kecuali jika Dia memaafkannya."<sup>9</sup>

Kemudian, berkenaan dengan orang yang melihat farji (kemaluan) yang haram karena ingin mencapai kenikmatan, bukan untuk menyaksikan, melainkan melihatnya dengan sengaja, maka Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata: "Itu adalah dosa, kecuali jika Allah memaafkannya."<sup>10</sup>

Beliau juga berkata dalam masalah nikah yang menyebabkan tetapnya hukum *mushaharah* (ikatan kekeluargaan akibat pernikahan) dan perbuatan zina yang tidak bisa mengakibatkan tetapnya hukum tersebut: "Hal itu

---

<sup>9</sup> *Al-Umm* (IV/169) dan *Manaaqibusy Syaafi'i* oleh al-Baihaqi (I/328).

<sup>10</sup> *Manaaqibusy-Syaafi'i* oleh al-Baihaqi (I/429).

karena Allah telah meridhai pernikahan, bahkan memerintahkan dan menganjurkannya. Oleh karena itu, tidaklah pantas dan tidak boleh terjadi jika hukum *mushaharah* yang merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang mau menuruti dan menjalankan perintah Allah berlaku pada seorang pezina yang telah bermaksiat kepada Allah *Azza wa Jalla* dan ditetapkan oleh-Nya hukumannya, bahkan (zina itu) mengharuskannya masuk dalam Neraka, kecuali jika Allah *Azza wa Jalla* mengampuninya."<sup>11</sup>

Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata dalam wasiatnya: "Allah telah menjadikan negeri Akhirat sebagai tempat tinggal abadi dan balasan atas amal-amal kebaikan di dunia dan amal kejahatan jika Allah Yang Maha Terpuji tidak memberinya ampunan."<sup>12</sup>

Aqidahnya ini beliau dasarkan kepada nash-nash al-Quran dan as-Sunnah. Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata: "Allah Ta'ala berfirman:

---

<sup>11</sup> *Manaaqibusy-Syaafi'i* (I/429) *al-Umm* (V/154).

<sup>12</sup> *Al-Umm* (IV/122) dan *Manaaqibusy Syaafi'i* (I/429).

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا  
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ  
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

'Dan jika dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka *islah*-kanlah (damaikanlah) antara keduanya, Apabila salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan yang berbuat aniaya itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.'"(QS. Al-Hujuraat: 9)

Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata: "Pada ayat ini, Allah *Azza wa Jalla* menyebutkan peperangan antara dua golongan, dua golongan yang sama-sama keras kepala kalau memang istilah itu harus diberikan kepada mereka masing-masing. Namun, Allah menyebut mereka dengan sebutan "Mukminin" dan menyuruh untuk mendamaikan mereka. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang apabila melihat orang Mukmin berselisih dan berseteru untuk mencegah dan menyeru mereka agar berdamai."

Dengan demikian, saya berkata: "Tidak boleh menyerang kelompok pembangkang sebelum menyeru mereka untuk berdamai karena wajib bagi seorang imam untuk menyerukan perdamaian sebelum terjadi peperangan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah *Azza wa Jalla*, dan mereka tetap disebut Mukmin. Allah memerintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Apabila mereka (kelompok yang membangkang itu) telah kembali, maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk memeranginya karena Allah hanya membolehkan memerangi mereka manakala mereka membangkang sampai mereka kembali atau sadar."<sup>13</sup>

Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* meriwayatkan dengan sanadnya dari 'Ubadah bin ash-Shamit *radhiyallahu 'anhu*, tuturnya: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepada kami yang tengah berkumpul di majelis beliau, beliau bersabda: 'Berbai'atlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun,' lalu beliau membaca ayat:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا  
وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ

---

<sup>13</sup> Lihat *al-Umm* (IV/214), *Manaaqibusy Syaafi'i* oleh al-Baihaqi (I/445), dan *Ahkaamul Qur'an* oleh al-Baihaqi (I/289).

أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعُهُنَّ وَاسْتَغْفَرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'Hai, Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan bezina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonlah ampunan kepada Allah untuk mereka, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'"(QS. Al-Mumtahanah: 12)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melanjutkan:

فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ

فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ

إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

"Maka barang siapa yang menepatinya di antara kamu, pahalanya ada di sisi Allah. Sebaliknya, barang siapa yang melanggarnya, ia akan dihukum sebagai kaffarat

untuknya. Barang siapa yang melanggarnya, tetapi Allah menutupinya (tidak diketahui oleh orang lain), maka urusannya ada di tangan Allah, terserah Allah, apakah Dia akan mengampuni atau mengadzabnya."<sup>14</sup>

Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* berkomentar tentang hadits ini, ia berkata: "Aku tidak pernah mendengar ada hadits yang lebih jelas dari hadits ini dalam masalah *hadd* (hukuman)."<sup>15</sup> Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata: "Telah diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa beliau bersabda:

وَمَا يُدْرِكُ لَعَلَّ الْحُدُودَ نَزَلَتْ كَفَّارَةً لِلذُّنُوبِ

'Tahukah engkau, boleh jadi *hudud* (aturan Allah tentang hukuman atas perbuatan dosa besar) turun sebagai kaffarat, penebus dosa-dosa."<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih-hya* (1/64) (*Fat-hul Baari*), yang juga ada pada *Tartib Musnadisy Syaafi'i* (I/15).

<sup>15</sup> Lihat kitab *al-Umm* (VI/138), *Manaaqibusy Syaafi'i* (I/427), dan *at-Tirmidzi* (II/448).

<sup>16</sup> Maksudnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim (II/14) dari Abu Hurairah. Di dalamnya ada kata-kata: "Aku tidak tahu, apakah *had-had* itu menjadi *kaffarat* (penebus dosa) bagi si pelakunya ataukah tidak." Al-Hakim bertutur: "Hadits ini shahih sesuai kriteria al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak mengeluarkannya." Penilaian al-Hakim ini disepakati oleh adz-



Hadits yang pertama maknanya mirip dengan hadits ini (kedua), bahkan lebih jelas darinya. Diriwayatkan pula dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sebuah hadits yang cukup dikenal bagi kami, namun sepengetahuanku sanadnya tidak *muttashil* (tidak bersambung), yaitu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ شَيْئًا فَلَيْسَتْ بِبِسْتِرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ  
يُؤَدِّ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Barang siapa yang melakukan satu dari kekejian-kekejian ini, hendaklah ia menutup dirinya dengan tutupan Allah karena orang yang memperlihatkan perbuatan dosa akan kami berlakukan untuknya (peraturan) Kitabullah *Azza wa Jalla*."<sup>17</sup>

Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata: "Telah diriwayatkan bahwa Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* telah menyuruh seseorang pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang melakukan dosa sehingga mengharuskannya

---

Dzahabi. Al-Baihaqi juga meriwayatkan darinya dalam kitabnya, *as-Sunan* (VIII/329).

<sup>17</sup> Hadits diriwayatkan oleh Hakim dalam *al-Mustadrak* (IV/383) dari 'Abdullah bin 'Umar. Al-Hakim berkata: "Hadits shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi pun menyetujuinya. Lihat pula kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 663).

terkena *hadd* supaya menyembunyikannya,<sup>18</sup> begitu juga 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* menyuruh hal itu kepadanya. Hadits ini Shahih yang datang dari keduanya."

Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata: "Kami senang kalau ada orang yang berbuat dosa yang ada *hadd*-nya agar menyembunyikan perbuatan dosa yang diperbuatnya dan bertakwa kepada Allah *Azza wa Jalla* serta bertaubat dengan tidak mengulangi perbuatan tersebut karena Allah *Azza wa Jalla* Maha Penerima taubat hamba-Nya."<sup>19</sup>

Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* pernah ditanya oleh seseorang tentang seorang Muslim yang mengirim surat kepada orang-orang musyrik, yang isinya memberitahukan kepada mereka bahwa orang-orang Islam akan memerangi mereka atau isinya membuka rahasia kaum Muslimin, apakah orang seperti ini halal darahnya (boleh dibunuh) dan apakah perbuatannya itu berarti loyal kepada mereka atau cari muka?

Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* menjawab sebagai berikut: "Tidak halal darah seorang yang dipelihara kehormatannya oleh Islam, kecuali kalau ia membunuh, berzina padahal ia telah menikah dengan sah, atau jelas-jelas kafir (murtad) dan tetap berada dalam kekafirannya. Perbuatannya yang membuka rahasia ummat Islam kepada

---

<sup>18</sup> Lihat kitab *Tuhfatul Anwadzi* (IV/71).

<sup>19</sup> Lihat *al-Umm* (VI/138).

kaum musyrikin atau memberitahukan bahwa kaum Muslimin akan memerangi mereka, maka (perbuatannya yang seperti itu) tidak menunjukkan kepada kekafirannya secara jelas."<sup>20</sup>

Kemudian, Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* mengemukakan dalilnya, yaitu hadits 'Ali *radhiyallahu 'anhu*, ujarnya: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah mengutusku bersama Miqdad dan Zubair *radhiyallahu 'anhuma*. 'Pergilah kalian bertiga dan cegatlah seorang perempuan di Raudhah Khakh karena ia membawa surat yang berisikan pemberitahuan tentang rencana kita,' tutur Nabi. Maka kami pun berangkat dengan segera.

Setelah kami menjumpai perempuan itu, kami menyuruhnya untuk menyerahkan surat yang dibawanya itu kepada kami. 'Saya tidak membawa surat' tukasnya. Kamu keluarkan surat itu dengan sukarela atau (kami paksa) kamu menanggalkan pakaianmu? Akhirnya, ia mengeluarkannya dari kantong (tas) perjalanan miliknya dan menyerahkannya kepada kami. Setelah itu, kami segera pulang untuk menghadap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Ternyata surat itu tulisan Hatib bin Abi Baka'ah yang akan dikirim kepada kaum musyrikin Makkah. Isinya memberitahukan beberapa rahasia Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menegur Hatib: 'Hai, Hatib, mengapa engkau lakukan ini? ' Hatib

---

<sup>20</sup> Ibid. (IV/249) dan *Ahkaamul Qur'an*.

menjawab: 'Sabar, wahai, Rasulullah, saya mempunyai hubungan dekat dengan orang-orang Quraisy, sekalipun saya bukan dari kelompok mereka. Sahabat-Sahabat engkau sendiri yang berasal dari orang-orang Muhajirin tentunya mereka juga punya banyak kerabat di sana. Mereka saling melindungi.

Sementara itu, saya tidak punya seorang kerabat pun di Makkah. Saya ingin menanam jasa kepada mereka. Demi Allah, saya melakukan ini bukan karena saya ragu terhadap agama yang saya anut dan tidak pula karena rela dengan kekafiran. Setelah memeluk Islam, karena itulah saya lakukan ini.' Rasul menukas: 'Dia berkata jujur,' Umar *radhiyallahu 'anhu* pun angkat bicara: 'Wahai, Rasulullah, biarkan aku membunuhnya karena ia munafik." Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: 'Sesungguhnya ia ikut Perang Badar dan ketahuilah bahwa Allah *Azza wa Jalla* telah memberi keistimewaan kepada orang yang ikut Perang Badar. Allah berfirman, "(Wahai ahli Badar) perbuatlah semau kalian, karena Aku telah mengampuni kalian." Maka turunlah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

"Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman setia...." (QS. Al-Mumtahanah: 1)

## KESIMPULAN :

Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* memandang bahwa pelaku dosa besar tetaplah seorang Muslim; dan jika ia bertaubat, Allah *rahimahullah* akan menerima taubatnya. Apabila dikenakan hukum *hadd* padanya, berarti hukum itu merupakan kaffarat baginya. Kalau ia mati dalam keadaan tetap berbuat dosa, maka urusannya diserahkan kepada Allah: apakah Dia akan mengampuninya atau menyiksanya. Yang jelas ia tidak kekal di dalam Neraka, *wallaahu a'lam*.<sup>21</sup>[ ]

---

<sup>21</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya (VIII/633) dengan *Fat-hul Baari*, juga oleh Muslim. Lihat pula: *Tafsiruth Thabari* (XXVIII/58), *al-Umm* (IV/249-250), dan *Ahkaamul Qur'an* oleh al-Baihaqi (II/46-47).